



**PENETAPAN**

**Nomor 137/Pdt.P/2021/PA.Mj**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Majene yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan atas perkara permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

**ST. Maemunah Alias Tanda binti Kaming**, NIK. 76050877112800020, umur 41 tahun, tempat tanggal lahir Majene, 31 Desember 1980, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, bertempat kediaman di Lingkungan Parappe, Kelurahan Labuang, Kec.Banggae Timur, Kabupaten Majene, Propinsi Sulawesi Barat, sebagai **Pemohon I**;

**Hasrariah binti Abd. Rahim**, NIK. 7605016208730002, umur 24 tahun, tempat tanggal lahir Majene, 27 Mei 1997, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat kediaman di Lingkungan Pappota, Kelurahan Labuang Utara, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat, sebagai **Pemohon II**;

**Rahimuddin bin Abd. Rahim**, NIK. 7605082306990001, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan Mahasiswa, bertempat kediaman di Lingkungan Pappota, Kelurahan Labuang Utara, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat, sebagai **Pemohon III**;

Dalam hal ini Para Pemohon diwakili oleh Kuasa Hukum **IKHSAN, S.H.** Advokat/Penasehat Hukum, bertempat kediaman di Jalan Letnan Satu Muhammad Yamin No. 2, Lingkungan Pappota, Kelurahan Labuang Utara, Kecamatan banggae Timur, Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 16 September 2021 yang telah

Halaman 1 dari 13 hal. Penetapan Nomor 137/Pdt.P/2021/PA.Mj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Majene Nomor  
40/SK/IX/2021 tanggal 17 September 2021;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon di muka sidang;

Telah memeriksa alat bukti di muka sidang.

## DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 17 September 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majene pada hari yang sama dalam register perkara Nomor 137/Pdt.P/2021/PA.Mj tanggal 22 September 2021, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pewaris (Almarhum) **Abd. Rahim Bin H. Jamaluddin Haruna**, adalah Suami dari Pemohon 1, serta Ayah kandung dari Para Pemohon 2, dan Pemohon 3.;
2. Bahwa Pewaris (Almarhum) **Abd. Rahim Bin H. Jamaluddin Haruna** lahir dan meninggal dunia diMajene pada tanggal tahun 1999, di Karenakan Sakit. Berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor : 464.3/KL-LB/87/IX/2021, Tanggal 17 September 2021. ;
3. Bahwa Pewaris (Almarhum) **Abd. Rahim Bin H. Jamaluddin Haruna**, lahir dari orangtua Pasangan Suami-Istri Almarhum **H. Jamaluddin Haruna dan Hj. Tuwo**, yang keduanya telah lebih dahulu meninggal dunia dari pewaris ;
4. Bahwa orang tua Pewaris (Ayah kandung) telah lebih dahulu meninggal dunia dari Pewaris yakni pada tanggal 12 Desember 1962 berdasarkan surat keterangan Kematian Nomor.464.3/KL-LB/83/IX/2021 tertanggal 17 September 2021, sementara I (Ibu Kandung Pewaris) juga telah meninggal dunia pada tanggal 15 Maret 2003, berdasarkan surat keterangan kematian Nomor : 464.3/KL-LB/84/IX/2021 tertanggal 17 September 2021,;
5. Bahwa Pewaris (Almarhum) **Abd. Rahim Bin H. Jamaluddin Haruna**, selama Hidupnya telah menikah dengan perempuan yang bernama **ST**.

Halaman 2 dari 13 hal. Penetapan Nomor 137/Pdt.P/2021/PA.Mj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Maemunah** (Pemohon 1) dan dari perkawinannya tersebut, keduanya telah melahirkan anak sebanyak 2 (Dua) orang diantaranya :

1. **Asrariah binti** (Almarhum) **Abd. Rahim Bin H. Jamaluddin**

**Haruna** (Pemohon 2), Berdasarkan Akte Kelahiran No. 7605-LT-05092019-0050 tertanggal 5 September 2019. ;

2. **Rahimuddin Bin** (Almarhum) **Abd. Rahim Bin H. Jamaluddin**

**Haruna** (Pemohon III), Berdasarkan Akte Kelahiran No. IV/IST/172/II/2010. tertanggal 17 September 2021;

6. Bahwa pada saat meninggalnya Pewaris Almarhum (Almarhum) **Abd. Rahim Bin H. Jamaluddin Haruna**, meninggal Dunia dalam keadaan memeluk agama Islam.;

7. Bahwa selama hidupnya Pewaris (Almarhum) **Abd. Rahim Bin H. Jamaluddin Haruna**, selain mempunyai/meninggalkan Istri dan anak kandung, Juga mempunyai warisan/bagian dari harta peninggalan orang tuanya yang bernama (Almarhum) H. Jamaluddin Haruna yang belum dibagi waris kepada ahli warisnya, sehingga Para Pemohon didudukkan sebagai Ahli waris pengganti dari Pewaris.;

8. Bahwa Maksud para pemohon mengajukan Penetapan Ahli waris ini, adalah untuk mengurus segala yang berhubungan dengan Pewaris (Almarhum) **Abd. Rahim Bin H. Jamaluddin Haruna**.;

9. Bahwa atas Permohonan ini, Para Pemohon melalui Kuasa Hukumnya, bersedia membayar biaya perkara ini, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan Alasan-alasan tersebut diatas, kami dari Para Pemohon, melalui Kuasa Hukumnya, Kembali Memohon Kepada Ibu Ketua Pengadilan Agama Majene, Cq. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, berkenan menetapkan/memutuskan sebagai berikut.;

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan Para Pemohon ;
1. **ST. Maemunah**, Umur 41 Tahun, sebagai Pemohon 1 ;
2. **Hasrariah Binti Abd. Rahim**, Umur 24 Tahun, sebagai Pemohon II. ;
3. **Rahimuddin Bin Abd. Rahim**, Umur 23 Tahun, sebagai Pemohon III;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagai Ahli Waris Syah dari Pewaris (Almarhum) **Abd. Rahim Bin H. Jamaluddin Haruna**, yang telah meninggal dunia di Majene pada tanggal 22 Januari 1999, dikarenakan Sakit. Berdasarkan Surat keterangan Kematian Nomor : 464.3/KL-LB/87/IX/2021, Tanggal 17 September 2021.

3. Menyatakan Para Ahli Waris, berhak mengurus segala yang berhubungan dengan Pewaris (Almarhum) **Abd. Rahim Bin H. Jamaluddin Haruna** Semasa hidupnya;

4. Membebaskan kepada Para Pemohon, atas biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Dan atau.

Menjatuhkan Putusan/Penetapan lain yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon didampingi Kuasa Hukumnya telah hadir di persidangan, kemudian pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat permohonan Para Pemohon dalam persidangan yang terbuka untuk umum, yang mana Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon mengajukan alat bukti sebagai berikut:

## A. Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama St. Maemunah (Pemohon I), NIK 7605087112800020, tanggal 15 September 2012, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majene, bermeterai cukup dan telah distempel pos. Bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.1;
2. Asli Surat Keterangan Nomor 32.1/SK/Kelurahan.LB/IX/2021 tertanggal 21 September 2021, yang dikeluarkan oleh Lurah Labuang, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene, bermeterai cukup dan telah distempel pos, diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Rahimuddin, NIK 7605082306990001, tanggal 27 Agustus 2018, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majene,

Halaman 4 dari 13 hal. Penetapan Nomor 137/Pdt.P/2021/PA.Mj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermeterai cukup dan telah distempel pos. Bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.3;

4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Hasrariah, NIK 7605086706970002, tanggal 29 September 2015, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majene, bermeterai cukup dan telah distempel pos. Bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.4;

5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 129/16/VII/1996, atas nama Abd. Rahim bin Djamaluddin dan Tanda (Pemohon I), yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, tanggal 8 Juli 1996, bermeterai cukup dan telah distempel pos. Bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.5;

6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor IV/IST/172/I/2010, atas nama Rahimuddin, dikeluarkan oleh Pejabat Pencatat Sipil Kabupaten Majene, tertanggal 17 September 2021, bermeterai cukup dan telah distempel pos. Bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.6;

7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7605-LT-05092019-0050, atas nama Hasrariah, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majene, tertanggal 5 September 2019, bukti surat tersebut setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bermeterai cukup dan telah dinazegelen pos diberi tanda P.7;

8. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 464.3/KL-LB/87/IX/2021, atas nama Abd. Rahim, tertanggal 17 September 2021 yang dikeluarkan oleh Lurah Labuang, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, bukti surat tersebut bermeterai cukup dan telah dinazegelen pos diberi tanda P.8;

9. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 464.3/KL-LB/83/IX/2021, atas nama H. Jamaluddin Haruna, tertanggal 17

Halaman 5 dari 13 hal. Penetapan Nomor 137/Pdt.P/2021/PA.Mj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2021, yang dikeluarkan oleh Lurah Labuang, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, bukti surat tersebut bermeterai cukup dan telah dinazegelen pos diberi tanda P.9;

10. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 464.3/KL-LB/84/IX/2021, atas nama Hj. Tuwo, tertanggal 17 September 2021, yang dikeluarkan oleh Lurah Labuang, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegelen pos diberi tanda P.10;

11. Asli Silsilah Keluarga Almarhum Abd. Rahim, tertanggal 15 September 2021, yang dibuat oleh Asrariah binti Abd. Rahim (Pemohon III) dan diketahui oleh Lurah Labuang, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen pos diberi tanda P.11;

## B. Bukti Saksi:

1. Hj. Erniati binti H. Mahmud, Umur 63 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pensiunan Guru TK, bertempat kediaman di Jalan Baharuddin Aco, Lingkungan Tanjung Batu Timur, Kelurahan Labuang, Kecamatan banggae Timur, Kabupaten Majene. Saksi mengaku sebagai tetangga Pemohon I dan Pemohon II, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

Bahwa saksi kenal Para Pemohon sebagai ibu dan anak-anak kandung;

Bahwa saksi kenal Pemohon I sebagai istri dari Abd. Rahim bin H. Jamaluddin Haruna;

Bahwa saksi kenal Pemohon II dan Pemohon III adalah anak-anak dari Pemohon I dan Abd. Rahim bin H. Jamaluddin Haruna;

Bahwa setahu saksi Abd. Rahim bin H. Jamaluddin Haruna telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal tahun 1999 dan tetap beragama Islam;

Bahwa orang tua kandung dari Abd. Rahim bin H. Jamaluddin Haruna yakni H. Jamaluddin Haruna (ayah) dan Hj. Tuwo (ibu) telah lebih dulu meninggal dunia;

Halaman 6 dari 13 hal. Penetapan Nomor 137/Pdt.P/2021/PA.Mj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Bahwa selain Para Pemohon tidak ada lagi ahli waris lain dari almarhum Abd. Rahim bin H. Jamaluddin Haruna;

Bahwa semasa hidup almarhum Abd. Rahim bin H. Jamaluddin Haruna hanya satu kali menikah yaitu dengan Pemohon I;

Bahwa semasa hidup almarhum Abd. Rahim bin H. Jamaluddin Haruna tidak pernah bercerai dengan Pemohon I;

Bahwa antara Pemohon I dengan almarhum Abd. Rahim bin H. Jamaluddin Haruna tidak mempunyai anak angkat atau anak tiri;

Bahwa tujuan permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh Para Pemohon adalah untuk mendapatkan kepastian hukum tentang ahli waris dari almarhum Abd. Rahim bin H. Jamaluddin Haruna guna pengurusan hak-hak almarhum Abd. Rahim bin H. Jamaluddin Haruna;

2. Hj. Rosmiati binti H. Mahmud, Umur 62 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pensiunan PNS, bertempat kediaman di Jalan Baharuddin Aco, Lingkungan Tanjung Batu Timur, Kelurahan Labuang, Kecamatan banggae Timur, Kabupaten Majene. Saksi mengaku sebagai tetangga Pemohon I dan Pemohon II, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

Bahwa saksi kenal Para Pemohon sebagai ibu dan anak-anak kandung;

Bahwa saksi kenal Pemohon I sebagai istri dari Abd. Rahim bin H. Jamaluddin Haruna;

Bahwa saksi kenal Pemohon II dan Pemohon III adalah anak-anak dari Pemohon I dan Abd. Rahim bin H. Jamaluddin Haruna;

Bahwa setahu saksi Abd. Rahim bin H. Jamaluddin Haruna telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal tahun 1999 dan tetap beragama Islam;

Bahwa orang tua kandung dari Abd. Rahim bin H. Jamaluddin Haruna yakni H. Jamaluddin Haruna (ayah) dan Hj. Tuwo (ibu) telah lebih dulu meninggal dunia;

Halaman 7 dari 13 hal. Penetapan Nomor 137/Pdt.P/2021/PA.Mj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selain Para Pemohon tidak ada lagi ahli waris lain dari almarhum Abd. Rahim bin H. Jamaluddin Haruna;

Bahwa semasa hidup almarhum Abd. Rahim bin H. Jamaluddin Haruna hanya satu kali menikah yaitu dengan Pemohon I;

Bahwa semasa hidup almarhum Abd. Rahim bin H. Jamaluddin Haruna tidak pernah bercerai dengan Pemohon I;

Bahwa antara Pemohon I dengan almarhum Abd. Rahim bin H. Jamaluddin Haruna tidak mempunyai anak angkat atau anak tiri;

Bahwa tujuan permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh Para Pemohon adalah untuk mendapatkan kepastian hukum tentang ahli waris dari almarhum Abd. Rahim bin H. Jamaluddin Haruna guna pengurusan hak-hak almarhum Abd. Rahim bin H. Jamaluddin Haruna;

Bahwa Para Pemohon membenarkan keterangan saksi-saksi dan menyatakan menerima keterangan-keterangan yang disampaikan saksi-saksi tersebut;

Bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan bukti lain dan berkesimpulan tetap pada permohonannya, dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana yang diuraikan tersebut di muka;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon yang didampingi Kuasa Hukum datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini diawali dengan pembacaan permohonan yang mana tetap dipertahankan oleh Kuasa Hukum Para Pemohon;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Para Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Majene agar menetapkan Para Pemohon sebagai ahli

Halaman 8 dari 13 hal. Penetapan Nomor 137/Pdt.P/2021/PA.Mj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waris yang sah dari almarhum Abd. Rahim bin H. Jamaluddin Haruna (Pewaris), selanjutnya penetapan tersebut akan digunakan untuk mendapatkan kepastian hukum tentang ahli waris dari almarhum Abd. Rahim bin H. Jamaluddin Haruna guna pengurusan hak-hak almarhum Abd. Rahim bin H. Jamaluddin Haruna, karena almarhum Abd. Rahim bin H. Jamaluddin Haruna (Pewaris) telah meninggal dunia pada tanggal tahun 1999 disebabkan sakit dan semasa hidupnya Pewaris beragama Islam dan tetap memeluk agama Islam hingga akhir hayatnya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat yang terdiri dari P.1 sampai dengan P.11 serta menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya di muka persidangan;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.3 dan P.4 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I, II, dan Pemohon III, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat, menerangkan bahwa St. Maemunah (Pemohon I), dan Rahimuddin (Pemohon II), dan Hasrariah (Pemohon III) adalah benar warga Kabupaten Majene;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa surat keterangan dari Lurah Labuang yang menyatakan bahwa nama St. Maemunah dan nama tanda adalah orang yang sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 berupa Kutipan Akta Nikah Pemohon I dengan Abd. Rahim bin H. Jamaluddin Haruna, menerangkan bahwa antara St. Maemunah Alias Tanda dengan Abd. Rahim bin H. Jamaluddin Haruna adalah pasangan suami istri sah;

Menimbang, bahwa bukti P.6 dan P.7 berupa kutipan akta kelahiran, menerangkan bahwa benar Pemohon II dan Pemohon III mempunyai ikatan atau hubungan darah yakni anak-anak kandung dari Pemohon I dan Abd. Rahim bin H. Jamaluddin Haruna;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 berupa Surat Keterangan Kematian Abd. Rahim bin H. Jamaluddin Haruna, yang diterbitkan oleh Lurah Labuang, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, menerangkan bahwa

Halaman 9 dari 13 hal. Penetapan Nomor 137/Pdt.P/2021/PA.Mj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Abd. Rahim bin H. Jamaluddin Haruna benar telah meninggal dunia pada tanggal tahun 1999 karena sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9 dan P.10 berupa Surat Keterangan Kematian H. Jamaluddin Haruna (meninggal dunia pada tahun 1962) dan Hj. Tuwo (meninggal dunia pada tahun 2003), yang diterbitkan oleh Lurah Labuang, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, menerangkan bahwa benar orang tua kandung dari Abd. Rahim bin H. Jamaluddin Haruna telah meninggal dunia karena sakit;

Menimbang, bahwa bukti P.11 berupa Silsilah keluarga almarhum Abd. Rahim bin H. Jamaluddin Haruna tertanggal 14 September 2021 yang dibuat oleh Asrariah (Pemohon III) yang menerangkan bahwa benar Para Pemohon adalah kesemuanya adalah ahli waris dari almarhum Abd. Rahim bin H. Jamaluddin Haruna;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti 1 sampai dengan P.11 dikategorikan sebagai akta otentik yang nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat, maka segala apa yang termuat dalam akta-akta otentik tersebut harus diterima dan dinyatakan terbukti serta patut dipertimbangkan oleh Hakim;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan di persidangan oleh Para Pemohon telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya. Keterangan mana berdasarkan pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung saksi, keterangannya saling terkait satu sama lain sesuai ketentuan Pasal 308 RBg., keduanya bukan termasuk orang yang dilarang untuk menjadi saksi sebagaimana ketentuan Pasal 172 RBg. Dengan demikian kedua orang saksi telah memenuhi syarat formal dan materiil alat bukti saksi sehingga patut diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Para Pemohon telah menerangkan di bawah sumpah tentang hal-hal yang bersesuaian satu sama lain, oleh karenanya Hakim memandang keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagai saksi dalam perkara ini;

Halaman 10 dari 13 hal. Penetapan Nomor 137/Pdt.P/2021/PA.Mj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dari permohonan Para Pemohon, dihubungkan dengan keterangan Para Pemohon, bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan di persidangan, telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Abd. Rahim bin H. Jamaluddin Haruna sebagai Pewaris telah meninggal dunia pada tanggal tahun 1999 karena sakit;
2. Bahwa orang tua kandung Pewaris bernama H. Jamaluddin Haruna meninggal dunia pada tahun 1962, sedangkan Hj. Tuwo meninggal dunia pada tahun 2003;
3. Bahwa Pewaris semasa hidupnya beragama Islam dan meninggal dunia tetap dalam keadaan Islam;
4. Bahwa Para Pemohon beragama Islam dan tidak ada halangan untuk menjadi ahli waris dari Pewaris Abd. Rahim bin H. Jamaluddin Haruna;
5. Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris dalam perkara *a quo* adalah untuk mendapatkan kepastian hukum tentang ahli waris dari almarhum Abd. Rahim bin H. Jamaluddin Haruna guna pengurusan hak-hak almarhum Abd. Rahim bin H. Jamaluddin Haruna;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 171 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau dinyatakan meninggal berdasarkan putusan pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa almarhum Abd. Rahim bin H. Jamaluddin Haruna meninggal dunia karena sakit dan tetap beragama Islam;
- Bahwa almarhum Abd. Rahim bin H. Jamaluddin Haruna adalah pewaris yang meninggalkan ahli waris yaitu para Pemohon sebagai istri

Halaman 11 dari 13 hal. Penetapan Nomor 137/Pdt.P/2021/PA.Mj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan anak-anak kandung serta ibu kandung almarhum Abd. Rahim bin H. Jamaluddin yakni Hj. Tuwo;

- Bahwa antara pewaris dengan ahli waris tidak ada halangan syar'i untuk saling mewarisi, di mana semuanya beragama Islam dan bukan sebagai penyebab kematian pewaris;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan fakta-fakta tersebut di atas maka permohonan Para Pemohon *a quo* patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka 18 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, perkara penetapan ahli waris termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku serta syari'at Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan Abd. Rahim bin H. Jamaluddin Haruna telah meninggal dunia pada tanggal tahun 1999, sebagai Pewaris;
3. Menetapkan ahli waris dari almarhum Abd. Rahim bin H. Jamaluddin Haruna adalah:
  - 3.1 Hj. Tuwo (ibu kandung);
  - 3.2 ST. Maemunah Alias Tanda binti Kaming (istri);
  - 3.3 Rahimuddin bin Abd. Rahim (anak kandung);
  - 3.4 Hasrariah binti Abd. Rahim (anak kandung);

4. Membebankan Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah).

Demikianlah penetapan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 30 September 2021 **Miladiyah** bertepatan dengan tanggal 22 Shafar 1443 **Hijriyah** oleh **Samsidar, S.H.I., M.H.** sebagai Hakim Pengadilan Agama

Halaman 12 dari 13 hal. Penetapan Nomor 137/Pdt.P/2021/PA.Mj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majene, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dalam persidangan terbuka untuk umum yang didampingi oleh **Dian Eko Nugroho, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri pula oleh Para Pemohon.

Hakim Tunggal,

**Samsidar, S.H.I., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Dian Eko Nugroho, S.H.**

### Perincian Biaya Perkara :

- |        |                  |                       |
|--------|------------------|-----------------------|
| 1.     | Pendaftaran/PNBP | : Rp 70.000,00        |
| 2.     | Biaya Proses     | : Rp 50.000,00        |
| 3.     | Panggilan        | : Rp 0,00             |
| 4.     | Meterai          | : <u>Rp 10.000,00</u> |
| Jumlah |                  | : <b>Rp130.000,00</b> |
- (seratus tiga puluh ribu rupiah)

Halaman 13 dari 13 hal. Penetapan Nomor 137/Pdt.P/2021/PA.Mj